



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Saputra
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 12 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sunter Bentengan Rt.011/003 Kelurahan
Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa Andika Saputra ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa di persidangan di damping Penasihat Hukumnya Vazza
Muyassir, S.H., Dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK DKI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-17/YLBHKDKI.Jkt.Pst/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 71/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Saputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,93 gram berat netto 0,1752 gram*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Andika Saputra pada hari Selasa tanggal 13
September 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu
waktu yang masih termasuk pada bulan September 2022 atau masih
termasuk pada tahun 2022 bertempat di daerah Kampung Bahari
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat terdakwa
ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil
lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,
sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00
wib terdakwa datang ketongkrongan Bang Hendrik (DPO) di Kampung
Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli
narkotika jenis shabu. Setelah bertemu dengan bang Hendrik maka
terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus
ribu rupiah) kemudian Bang Hendrik menyerahkan 1 (satu) bungkus
plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu
seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa pulang ke Gang Laler Kelurahan
Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya
didalam terdakwa membagi/membetrik 1 (satu) bungkus plastik bening
berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 9 (enam) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana salah satu yang menjadi pembeli adalah saksi Riski Ramadhan (dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa berada didalam kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Kemayoran yang langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih adalah narkoba jenis shabu, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4358/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., M.Si selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 2848/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2848/2022/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Andika Saputra pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan September 2022 atau masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di kamar yang terletak di Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Bang Hendrik (DPO) lalu terdakwa pulang ke Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Selanjutnya didalam kamar, terdakwa membagi/membetrik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjual sebanyak 9 (enam) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana salah satu yang menjadi pembeli adalah saksi Riski Ramadhan (dilakukan penuntutan terpisah). Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa berada didalam kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Kemayoran yang langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.
- Bahwa 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih adalah narkotika jenis shabu, hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4358/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., M.Si selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 2848/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2848/2022/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61
Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurdianto**, lahir di Jakarta, 39 tahun / 19 Nopember 1983, laki-laki,
Islam, Indonesia, SLTA, anggota Polri, Satresnarkoba Polsek
Kemayoran Jalan Landasan Pacu Selatan A.5 No.1 Kemayoran Jakarta
Pusat
 - Bahwa pada saat saksi-saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani
dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi-saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam
BAP saksi-saksi adalah benar ;
 - Bahwa saksi-saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi-saksi tidak ada
hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi-saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14
September 2022 sekira jam 19.00 wib di Gang Laler Kelurahan Kebon
Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yaitu 1 (satu)
buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing
berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal
warna putih narkotika jenis shabu tersebut, rencananya akan dijual
terdakwa kepada pembeli yaitu 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan
narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Bang Hendrik (DPO);
 - Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi-saksi
mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerag Gang Laler
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu maka saksi-saksi segera
melakukan penyelidikan kemudian, berdasarkan informasi yang
didapat dari warga kalau ada sebuah kamar di Gang Laler yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ramai didatangi orang maka saksi-saksi segera mendatangi kamar tersebut dan setelah masuk kedalam kamar, lalu saksi-saksi mengenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polsek Kemayoran yang segera melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti ke Polsek Kemayoran ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk pakai secara gratis dan keuntungan uang yang telah habis digunakan untuk biaya sehari-hari terdakwa ;

2. **Slameto**, lahir di Jakarta, 45 tahun / 04 Nopember 1977, laki-laki, Islam, SLTA, anggota Polri, Indonesia, Satresnarkoba Polsek Kemayoran Jalan Landasan Pacu Selatan A.5 No.1 Kemayoran Jakarta Pusat, saksi-saksi setelah disumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi-saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi-saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP saksi-saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi-saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib di Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu tersebut, rencananya akan dijual terdakwa kepada pembeli yaitu 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Bang Hendrik (DPO);
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau didaerag Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu maka saksi-saksi segera melakukan penyelidikan kemudian, berdasarkan informasi yang didapat dari warga kalau ada sebuah kamar di Gang Laler yang sering ramai didatangi orang maka saksi-saksi segera mendatangi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan setelah masuk kedalam kamar, lalu saksi-saksi mengenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polsek Kemayoran yang segera melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang bukti ke Polsek Kemayoran ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk pakai secara gratis dan keuntungan uang yang telah habis digunakan untuk biaya sehari-hari terdakwa ;

Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polsek Kemayoran pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib di Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, yang rencananya akan dijual terdakwa kepada pembeli yaitu 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Bang Hendrik (DPO) ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang ketongkrongan Bang Hendrik (DPO) di Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Bang Hendrik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa pulang. Selanjutnya didalam terdakwa membagi/membetrik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang telah laku terjual sebanyak 9 (enam) paket seharga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa berada didalam kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Kemayoran yang langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan total keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi secara gratis ;
- Bahwa uang sebagai keuntungan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, telah habis digunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,93 gram berat netto 0,1752 gram yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4358/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., M.Si selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 2848/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2848/2022/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (perkara Narkotika) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polsek Kemayoran pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib di Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, yang rencananya akan dijual terdakwa kepada pembeli yaitu 4 (empat) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Bang Hendrik (DPO) ;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang ketongkrongan Bang Hendrik (DPO) di Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Bang Hendrik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa pulang. Selanjutnya didalam terdakwa membagi/membetrik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang telah laku terjual sebanyak 9 (enam) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa berada didalam kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Kemayoran yang langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan total keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4358/NNF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ari Kurniawanjati, ST., M.Si selaku Plt. Kabid Narkobafor, yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna dengan berat netto 0,1752 gram diberi nomor barang bukti 2848/2022/NF, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2848/2022/NF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam perawatan medis ataupun dalam masa rehabilitasi narkotika dan terdakwa juga bukanlah apoteker serta terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan setiap orang, untuk itu unsur setiap orang disini, Majelis akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam *pengertian Barang Siapa* di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa **Andika Saputra** yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa **Andika Saputra** dipersidangan sehingga Terdakwa sudah memenuhi kriteria sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang sudah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis tidaklah

sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi khususnya Pedagang Besar Farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang pekerjaannya atau keadaan dirinya mempunyai hubungan dengan obat obatan khususnya (sebagai pedagang besar Farmasi) dengan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 di Graha Kebon Sirih Kafe Pelangi Menteng Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh petugas kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa disini



adalah perbuatan yang dilarang terhadap Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, maka unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut, selanjutnya pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, lalu menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan bahkan secara implisit dan sempit penyerahan bagian dari Penguasa Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2973/ NNF / 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Rpublik Indonesdia Nomor Urut 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang ketongkrongan Bang Hendrik (DPO) di Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Bang Hendrik menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa pulang. Selanjutnya didalam terdakwa membagi/membetrik 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu menjadi 10 (sepuluh) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa narkoba jenis shabu yang telah laku terjual sebanyak 9 (enam) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 19.00 wib saat terdakwa berada didalam



kamar, tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Kemayoran yang langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dilantai kamar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Kemayoran ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan total keuntungan yang didapat terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang Pemerintah dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian peranan Terdakwa di sini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Michael Wibisono;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka untuk itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuan pidana yang sering – ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini



(vide Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut adalah pantas untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkotika mengenai barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana narkotika sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkotika dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan;
- Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkotika, prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkotika serta hasil hasilnya di rampas untuk negara;
- Pasal 91 memberikan Kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkotika atau prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara yaitu hilangnya generasi penerus bangsa yang sehat mental akibat kecanduan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan / masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan di atas;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah kotak yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,93 gram berat netto 0,1752 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Oyong, S.H., M.H., dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke S, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara virtual online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Oyong, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)